



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 4228/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4228/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1044/30/III/1999 tanggal 27 Maret 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.13.07.16/PW.01/112/2007 tanggal 18 Desember 2007);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 8 tahun 7 bulan., Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 UMUR 8 TAHUN;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan pulanginya hingga berhari- hari ternyata ia pulang kerumah orangtuanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Termohon sama sekali tidak pernah memperdulikan setiap perkataan Pemohon, dan Termohon selalu marah-marah apabila dinasehati secara baik-baik;.
- c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;.
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2007, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah selebihnya serta menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon :

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun minta tuntutan berupa nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 1044/30/III/1999 Tanggal 27/03/1999; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I: umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 bulan, masalahnya karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan bahkan dulu pernah seperti ini sampai “mbangun nikah” namun pisah lagi, Pemohon pernah bilang kalau mau hubungan suami istri Termohon sering menolak, saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar hanya laporan dari Pemohon saja, saksi sudah berusaha untuk merukunkan namun orangtua Pemohon mengatakan kalau semua itu terserah kepada Pemohon saja;

Saksi II: umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 bulan namun masalahnya saksi tidak tahu dan Pemohon lapor kepada saksi sudah lama juga saksi pernah 3 kali memanggil Termohon namun Termohon hanya datang 2 kali ke rumah saksi serta Pemohon dan Termohon tidak mau kalau ditemukan berdua;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga menghadirkan keluarganya untuk didengar keterangannya yakni SUPARMAN bin BARI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Jeruk RT.04 RW. 03 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayahnya
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati dan Termohon tidak mau karena pernah diusir oleh Pemohon, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan karena Pemohon sudah tidak mau, menurut saksi terserah pada yang bersangkutan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keluarga Termohon tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan sebagian dalil Permohonan Pemohon dan membantah selebihnya, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1974 jo. pasal 19, huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang syarat yang diajukan oleh Termohon agar Pemohon membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- oleh sebab tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka secara ex officio berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1429 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.A. RIF'AN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
2. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	306.000,-